



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benni Sinaga alias Benni Anak dari Apul Sinaga;
2. Tempat lahir : Bah Butong;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sait Buttu, Kelurahan Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Atau Mess kebun PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Sinaga Als Benni Anak Apul Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benni Sinaga Als Benni Anak Apul Sinaga, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk Warna Kuning Hijau Nomor Polisi KB 230 XY;
 - Uang tunai sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada PT. Saban Sawit Subur melalui Saksi Luther;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050019588 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050024639 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;
 - 1 (satu) lembar WB Ticket PT. Saban Sawit Makmur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 62/LDK.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BENNI SINAGA Als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bersama dengan saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur Dusun Mayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan penguasaan terhadap barang sesuatu itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bersama dengan saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi FRANSISKUS IBIL als IBIL ANAK DARI SUKIMAN YAHYA yang bekerja sebagai karyawan PT . SABAN SAWIT SUBUR dan mendapat gaji atau upah dari perusahaan tempat mereka bekerja tersebut, tanpa sepengetahuan pihak PT.SABAN SAWIT SUBUR telah bersama- sama menyetor buah sawit milik perusahaan PT. SABAN SAWIT SUBUR yang mereka angkut dengan menggunakan Dump Truck warna Kuning Hijau Nopol KB 230 XY sebanyak lebih kurang 2 (dua) Ton yang diambil dari Afdeling 2 Blok Damar , namun buah sawit tersebut tidak dilaporkan ke magement perusahaan PT. SABAN SAWIT SUBUR melainkan mereka jual . Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APUL SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG Als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi FRANSISKUS IBIL Als IBIL ANAK DARI SUKIMAN YAHYA mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pengecekan Afdeling bertemu dengan saksi IBIL yang bekerja di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur, Kemudian saksi IBIL mengajak menjual tandan buah sawit yang Restan di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur, kemudian saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan "BAGAIMANA CARANYA APAKAH TIDAK BERBAHAYA KARENA SAYA BELUM PERNAH SEPERTI INI ?" saksi IBIL kemudian menjawab " NANTI BUAHNYA BUAT DIKEBUN SAYA, NGANGKUTNYA PAKAI MOBIL SINAGA " Kemudian saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menjawab " MAUKAH SINAGA NGANGKUTNYA NANTI ? " saksi IBIL kemudian menjawab " COBA AJA DULU, TANYA DIA NANTI " saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menjawab " SAYA PIKIR-PIKIR DULU ". Kemudian melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bertemu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG di Kantor PT. Saban Sawit Subur, Sekira pukul 09.00 WIB saya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck warna Kuning Hijau dengan Nopol : KB 230 XY. Kemudian terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA dan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG langsung berangkat menuju Desa Damar yang mana kebetulan diperintahkan mengambil buah di Desa Damar. Dalam Perjalanan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG berbicara kepada terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA " bahwa saksi IBIL MENGAJAK KITA UNTUK MENJUAL BUAH, BAGAIMANA NI ? " terdakwa

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA menjawab “ BAHAYA NGGAK INI ? ” saksi.I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG kemudian menjawab “ DIA MENYURUH KITA UNTUK MENARUH BUAHNYA DI KEBUN DIA ” dijawab terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA “ KITA LIAT NANTILAH DISITU ”.

- Selanjutnya pada saat tiba di Desa Damar terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA dan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG singgah di Mess Khusus Staf Kebun, oleh karena kondisi mengantuk terdakwa lalu menyuruh saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG untuk membawa 1 (satu) Unit Dump Truck warna Kuning Hijau dengan Nopol : KB 230 XY milik terdakwa, saat terdakwa turun dari mobil saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG bertanya kepada terdakwa “ GIMANA INI, JADI TIDAK ? ” terdakwa menjawab “ JADI, ATURLAH SITU ” kemudian terdakwa menuju ke Mess untuk tidur dikamar Mess Khusus Staf Kebun tersebut, setelah itu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG berangkat untuk menjemput pemuat yaitu saksi. IDING dan saksi PERIADI.

- Bahwa setelah memuat tandan buah sawit tersebut saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG melanjutkan perjalanan menuju Mess Khusus Staf Kebun menemui terdakwa yang sedang tidur, kemudian saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG membangunkan terdakwa untuk menuju pulang kearah Kantor PT. Saban Sawit Subur, saat perjalanan pulang didalam mobil Dump Truck yang dikendarai oleh terdakwa, saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG mengatakan “ KALAU IBIL ADA DIJALAN DEKAT KEBUNNYA NANTI BUAH KITA TURUNKAN, KALAU TIDAK ADA, LANGSUNG AJA BALIK KEKANTOR UNTUK DITIMBANG DAN KIRIM KE PABRIK ” terdakwa menjawab “ IYA ”.

- Bahwa pada saat melintasi kebun,saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG melihat saksi IBIL dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang berada dipinggir jalan lalu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG mengarahkan terdakwa untuk

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



menurunkan tandan buah sawit yang dibawa dari Afdeling 2 Blok Damar dilokasi kebun tersebut, lalu kemudian terdakwa turun untuk membuka Bak Mobil Dump Truk kemudian menarik Tuas yang berfungsi untuk mengangkat Bak Mobil Dump Truk tersebut untuk menurunkan tandan buah sawit saksi. Dimana saat tandan buah sawit di turunkan, saksi IBIL mengatakan kepada saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG dan terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit lagi sebagai pengganti. Lalu kemudian dalam perjalanan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sendiri sedangkan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG singgah di salah satu Warung.

- Bahwa sekira pukul 15.00 terdakwa tiba di Afdeling 2 Blok Nahaya untuk menemui saksi AKUI dan Saksi HERIYANTO yang sedang berada di Loading Tandan Buah Sawit di Afdeling 2 Nahaya PT. SABAN SAWIT SUBUR (PT. SSS) dengan menggunakan Mobil Dump Truk dengan plat nomor KB 230 XY warna hijau, setelah itu saksi AKUI dan saksi HERIYANTO memuat Tandan Buah Sawit kedalam Mobil Dump Truk selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 17.00 Wib, setelah selesai memuat Tandan Buah Sawit tersebut, kemudian Tandan Buah Sawit yang berada di Mobil Dump Truk ditutup dengan jaring nilon dan tidak diberikan label. Setelah selesai memuat Tandan Buah Sawit tersebut terdakwa pulang untuk menemui saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG diwarung lalu kemudian pergi menuju PT. SABAN SAWIT SUBUR.

- Bahwa setelah sampai di Kantor PT. Saban Sawit Subur, saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG kemudian ikut Rapat sedangkan terdakwa melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur. Setelah melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur, terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kab. Sanggau.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. SABAN SAWIT SUBUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bersama dengan saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur Dusun Mayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bersama dengan saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi FRANSISKUS IBIL als IBIL ANAK DARI SUKIMAN YAHYA yang bekerja sebagai karyawan PT. SABAN SAWIT SUBUR dan mendapat gaji atau upah dari perusahaan tempat mereka bekerja tersebut, tanpa sepengetahuan pihak PT.SABAN SAWIT SUBUR telah bersama- sama menyisihkan buah sawit milik perusahaan PT. SABAN SAWIT SUBUR yang mereka angkut dengan menggunakan Dump Truck warna Kuning Hijau Nopol KB 230 XY sebanyak lebih kurang 2 (dua) Ton yang diambil dari Afdeling 2 Blok Damar , namun buah sawit tersebut tidak dilaporkan ke management perusahaan PT. SABAN SAWIT SUBUR melainkan mereka jual . Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA mendapat sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) mendapat sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi FRANSISKUS IBIL

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als IBIL ANAK DARI SUKIMAN YAHYA mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) melakukan pengecekan Afdeling bertemu dengan saksi IBIL yang bekerja di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur, Kemudian saksi IBIL mengajak menjual tandan buah sawit yang Restan di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur, kemudian saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan "BAGAIMANA CARANYA APAKAH TIDAK BERBAHAYA KARENA SAYA BELUM PERNAH SEPERTI INI ?" saksi IBIL kemudian menjawab " NANTI BUAHNYA BUAT DIKEBUN SAYA, NGANGKUTNYA PAKAI MOBIL SINAGA " Kemudian saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menjawab " MAUKAH SINAGA NGANGKUTNYA NANTI ? " saksi IBIL kemudian menjawab " COBA AJA DULU, TANYA DIA NANTI " saksi I.D RIVALDO HUTAGALUNG als VALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG (Berkas Perkara Terpisah) menjawab "SAYA PIKIR-PIKIR DULU". Kemudian melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA bertemu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG di Kantor PT. Saban Sawit Subur, Sekira pukul 09.00 WIB saya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck warna Kuning Hijau dengan Nopol : KB 230 XY. Kemudian terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA dan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG langsung berangkat menuju Desa Damar yang mana kebetulan diperintahkan mengambil buah di Desa Damar. Dalam Perjalanan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG berbicara kepada terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA " bahwa saksi IBIL MENGAJAK KITA UNTUK MENJUAL BUAH, BAGAIMANA NI ? " terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA menjawab " BAHAYA NGGAK INI ? " saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG kemudian menjawab " DIA MENYURUH KITA UNTUK MENARUH BUAHNYA DI KEBUN DIA " dijawab

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA “ KITA LIAT NANTILAH DISITU ”.

- Selanjutnya pada saat tiba di Desa Damar terdakwa BENNI SINAGA als BENNI ANAK DARI APUL SINAGA dan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG singgah di Mess Khusus Staf Kebun, oleh karena kondisi mengantuk terdakwa lalu menyuruh saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG untuk membawa 1 (satu) Unit Dump Truck warna Kuning Hijau dengan Nopol : KB 230 XY milik terdakwa, saat terdakwa turun dari mobil saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG bertanya kepada terdakwa “ GIMANA INI, JADI TIDAK ? ” terdakwa menjawab “JADI, ATURLAH SITU” kemudian terdakwa menuju ke Mess untuk tidur dikamar Mess Khusus Staf Kebun tersebut, setelah itu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG berangkat untuk menjemput pemuat yaitu saksi. IDING dan saksi PERIADI.

- Bahwa setelah memuat tandan buah sawit tersebut saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG melanjutkan perjalanan menuju Mess Khusus Staf Kebun menemui terdakwa yang sedang tidur, kemudian saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG membangunkan terdakwa untuk menuju pulang kearah Kantor PT. Saban Sawit Subur, saat perjalanan pulang didalam mobil Dump Truck yang dikendarai oleh terdakwa, saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG mengatakan “ KALAU IBIL ADA DIJALAN DEKAT KEBUNNYA NANTI BUAH KITA TURUNKAN, KALAU TIDAK ADA, LANGSUNG AJA BALIK KEKANTOR UNTUK DITIMBANG DAN KIRIM KE PABRIK ” terdakwa menjawab “ IYA ”.

- Bahwa pada saat melintasi kebun,saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG melihat saksi IBIL dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang berada dipinggir jalan lalu saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG mengarahkan terdakwa untuk menurunkan tandan buah sawit yang dibawa dari Afdeling 2 Blok Damar dilokasi kebun tersebut, lalu kemudian terdakwa turun untuk membuka Bak Mobil Dump Truk kemudian menarik Tuas yang berfungsi untuk mengangkat Bak Mobil Dump Truk tersebut untuk menurunkan tandan buah sawit saksi.

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saat tandan buah sawit di turunkan, saksi IBIL mengatakan kepada saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG dan terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit lagi sebagai pengganti. Lalu kemudian dalam perjalanan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sendiri sedangkan saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG singgah di salah satu warung.

- Bahwa sekira pukul 15.00 terdakwa tiba di Afdeling 2 Blok Nahaya untuk menemui saksi AKUI dan Saksi HERIYANTO yang sedang berada di Loading Tandan Buah Sawit di Afdeling 2 Nahaya PT. SABAN SAWIT SUBUR (PT. SSS) dengan menggunakan Mobil Dump Truk dengan plat nomor KB 230 XY warna hijau, setelah itu saksi AKUI dan saksi HERIYANTO memuat Tandan Buah Sawit kedalam Mobil Dump Truk selama kurang lebih 2 jam hingga pukul 17.00 Wib, setelah selesai memuat Tandan Buah Sawit tersebut, kemudian Tandan Buah Sawit yang berada di Mobil Dump Truk ditutup dengan jaring nilon dan tidak diberikan label. Setelah selesai memuat Tandan Buah Sawit tersebut terdakwa pulang untuk menemui saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG di warung lalu kemudian pergi menuju PT. SABAN SAWIT SUBUR.

- Bahwa setelah sampai di Kantor PT. Saban Sawit Subur, saksi I.D. RIVALDO HUTAGALUNG ALS ALDO ANAK DARI BENGET LAMBAS HUTAGALUNG kemudian ikut Rapat sedangkan terdakwa melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur. Setelah melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur, terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kab. Sanggau.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. SABAN SAWIT SUBUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luther, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Humas di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang beralamat di Dusun Mayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang mempunyai jabatan sebagai Kerani transport;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. Suryadi Ginting kalau Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung telah menggelapkan buah sawit dari Blok Damar, yang seharusnya buah itu dibawa menuju timbangan di Kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) oleh Terdakwa untuk ditimbang;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung dengan cara menurunkan buah kelapa sawit tersebut di kebun warga yang bernama Saksi Ibil.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ibil beserta anak buahnya selanjutnya mengangkut buah kelapa sawit dan kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut ke RAM yang berada di Dusun Nahaya;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk menutupi pengelapan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung mengambil atau memuat buah sawit dari Dusun Nahaya dan selanjutnya dibawa ke Kantor untuk ditimbang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum melakukan penimbangan buah tersebut, Terdakwa mengambil Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Saksi Rivaldo Hutagalung yang dibuat oleh Saksi Rivaldo Hutagalung secara manual;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Damar pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Robertus Eka;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Nahaya pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan isi Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) tersebut ditulis ulang berdasarkan digabungkan dengan pengiriman dari Blok Damar sehingga seakan-akan muatan yang diangkut dari Blok Nahaya adalah pengambungan dengan Blok Damar;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam administrasi pekerjaan panen maka setiap kali akan melakukan pengiriman buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke dalam truk harus disertai dengan Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS);
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) seharusnya dibuat oleh Kerani Kebun, namun jika tidak ada Kerani Kebun maka penulisan tersebut dapat dilakukan oleh Assiten Afdeling;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan Saksi Ibil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) akibat tindak pidana tersebut sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Margareta alias Eta, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejak bulan Maret 2009 sebagai Kerani Bibitan namun sekarang Saksi sudah menjabat sebagai Kerani Penimbang;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kerani Penimbang Kebun yaitu bertugas sebagai orang yang akan menerima Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) dari Supir yang membawa Dump Truck berisi buah sawit ke tempat Penimbangan

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



kemudian Saksi mengecek Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) yang dibawa oleh Supir dan akan melakukan pengisian melalui komputer dan hasil pengisian tersebut tertera dalam bentuk cetakan berkas yang berisi timbangan Bersih, Timbangan Kotor, Letak Afdelling dan Blok dan Kriteria buah sawit dan selanjutnya WB Ticket atau cetakan tersebut Saksi serahkan kepada Driver;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa ada membawa buah sawit ke Saksi dan saat itu ada perbedaan jumlah timbangan buah sawit yang dibawa dengan jumlah timbangan dalam Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS);

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa jumlah timbangan dan Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) tidak sesuai karena Saksi mengetahui yang membuat Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) adalah Asisten Afdelling dan apabila Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut sudah pasti Terdakwa akan menjawab tidak mengetahui penyebabnya karena supir hanya menerima Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) dari Kerani Panen atau Asisten Afdelling yang mana tugas supir hanya melakukan pengantaran buah sawit saja;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui secara nyata jumlah dan berat buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa karena Saksi hanya melakukan penginputan sebagaimana termuat dalam Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) yaitu sejumlah 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) buah dengan berat total 8.610kg (delapan ribu enam ratus sepuluh kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan biasanya buah sawit apabila sejumlah 11.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) menghasilkan timbangan 14.000Kg (empat belas ribu kilogram) atau lebih;

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) dibuat untuk administrasi dan pelaporan kegiatan panen dari mulai panen, angkut, timbang sampai ke pabrik;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Damar pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Robertus Eka;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Nahaya pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Rivaldo Hutagalung;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Kardius alias Diu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejak bulan Oktober 2010 sebagai Petugas Lapangan (PAL), namun sekarang Saksi sudah menjabat sebagai Kerani kirim di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kerani Kirim yaitu bertugas sebagai orang yang mengatur lansiran buah sawit yang telah dipanen dan Saksi kemudian yang akan mencari para pemuat serta Saksi juga yang bertugas untuk menghubungi supir ketika ada buah sawit yang akan dimuat di lokasi kebun PT. Saban Sawit Subur (SSS) dan membuat Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) untuk di berikan kepada supir di Afdelling 2 Blok Tareng, Damar, dan Nahaya;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Saksi Rivaldo Hutagalung ada membuat Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) dengan buah sawit dari Afdelling 2 Blok Nahaya dari pesan grup whatsapp pemanen Afdelling 2 Blok Nahaya pada tanggal 13 Juni 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi Rivaldo Hutagalung mengirimkan pesan whatsapp tersebut berupa foto dari Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) yang dibuat Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan total buah sawit dari Afdelling 2 Blok Nahaya yang termuat dalam foto Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) adalah 4.620Kg (empat ribu enam ratus dua puluh kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada menanyakan mengapa Saksi Rivaldo Hutagalung membuat Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS)

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



dengan TBS yang berasal dari Afdelling 2 Blok Nahaya karena Saksi sudah tidak pernah memasuki wilayah Afdelling 2 Blok Nahaya sekitar 5 bulan lamanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya melihat perkembangan kebun melalui berita didalam pesan grup WhatsApp Pemanen Afdelling 2 Blok Nahaya karena Saksi saat ini hanya bertanggung jawab terhadap 1 Blok yaitu Afdelling 2 Blok Tareng;
- Bahwa Saksi menerangkan fungsi dari Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) adalah untuk kelengkapan administrasi dan pelaporan kegiatan panen buah sawit yang dimulai dari kegiatan panen, kegiatan pengangkutan, penimbangan dan pengantaran ke pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Damar pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Robertus Eka;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menulis Surat Pengiriman Buah Segar (SPBS) dari Blok Nahaya pada Hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 adalah Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Fransiskus Ibil, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejak tahun 2008 sebagai Kerani Penimbang di Afdeling 1 Damar;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kerani Penimbang di Afdeling 1 Damar di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yaitu mengecek kondisi kendaraan operasional kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi ada menjual buah sawit yang berasal dari Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menjual buah sawit yang berasal dari Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung berawal pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Rivaldo Hutagalung di Dusun Damar Desa Amboyo Selatan saat sedang bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian bertanya kepada Saksi mengenai harga buah sawit saat itu dan kemudian Saksi menjawab bahwa harga buah sawit saat itu sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) setiap kilogramnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.00 WIB Saksi Rivaldo Hutagalung menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi Rivaldo Hutagalung memiliki buah sawit dan meminta Saksi untuk menjualkan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi meminta agar Saksi Rivaldo Hutagalung membawa buah tersebut ke kebun pribadi Saksi agar buah sawit tersebut dapat Saksi bawa dan jualkan ke RAM.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi menuju kebun pribadi milik Saksi dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung datang menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning hijau dengan nomor polisi KB 230 XY yang bermuatan buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan buah sawit tersebut dengan cara menumpahkan dari bak Dump Truck tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung meninggalkan Saksi dan buah sawit tersebut di kebun pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil Strada warna putih dengan nomor polisi KB 8193 LL milik Saksi dan selanjutnya Saksi membawa buah sawit tersebut ke RAM milik Sdra Ola di Dusun Nahaya, Desa Amboyo Selatan untuk dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi berhasil menjual buah sawit tersebut ke RAM milik Sdra Ola, Saksi kemudian menemui Saksi Rivaldo Hutagalung di Warung Pak Saidan untuk menyerahkan uang hasil penjualan buah sawit tersebut;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyerahkan uang penjualan buah sawit kepada Saksi Rivaldo Hutagalung sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi meminta upah dari transportasi dan menjual buah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah menyerahkan dan menerima uang tersebut Saksi kemudian melanjutkan perjalanan menjual sisa dari buah sawit yang belum terangkut yang mana selanjutnya buah sawit tersebut berhasil Saksi jual dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan uang penjualan buah sawit sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan buah sawit yang berhasil Saksi jual pada hari itu sejumlah 1.800 Kg (seribu delapan ratus kilogram) dengan total penjualan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. Bambang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sebagai Mandor di Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bertugas untuk memantau pekerjaan administrasi di Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang ke Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS) dengan menggunakan Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY wama Hijau dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Akui dan Sdr. Heriyanto memuat buah sawit yang berada di Afdeling 2 Nahaya PT.

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saban Sawit Subur (PT.SSS) kedalam Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY wama Hijau;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak terdapat Kerani panen jadi membuat Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) adalah Saksi Rivaldo Hutagalung di kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2024, Saksi melihat terdapat data pengiriman buah sawit ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau yang mana seharusnya buah sawit tersebut berasal dari Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS), akan tetapi terinput menjadi berasal dari Afdeling 1 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat perbedaan data tersebut, Saksi kemudian meminta Saksi Rivaldo Hutagalung untuk mengirimkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) menggunakan pesan WhatsApp;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengirimkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dan didalam Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) tersebut diketahui bahwa buah sawit yang tercatat sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) buah sawit dengan berat keseluruhan 4.620 Kg (empat ribu enam ratus dua puluh kilogram);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian meminta agar Saksi Rivaldo Hutagalung mengubah data asal buah sawit tersebut menjadi dari Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS) namun hingga kini data tersebut belum diubah atau diperbaiki oleh Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Akui, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sebagai kernel atau pengangkut buah di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut berawal pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 15.00 WIB saat Saksi dan Sdr. Heriyanto sedang berada di loading Tandan Buah Sawit di Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), saat itu Terdakwa datang menggunakan Mobil Dump Truk wama hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Sdr. Heriyanto kemudian memuat mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa dengan buah sawit yang sudah dilakukan panen;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Sdr. Heriyanto memuat mobil dump truck dengan buah sawit selama kurang lebih 2 (dua) jam yaitu hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Sdr. Heriyanto memuat mobil dump truck dengan buah sawit selanjutnya Buah Sawit yang berada di Mobil Dump Truk ditutup dengan jaring nilon dan tidak diberikan label;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi apabila buah sudah dimasukkan kedalam mobil dump truck, harusnya pergi menuju PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) di Pak Mayam untuk ditimbang dan apabila sudah selesai dilakukan penimbangan, buah tersebut dibawa ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui peristiwa tersebut sampai dengan pemasukan buah sawit kedalam mobil dump truck, karena setelah itu memuat buah sawit tersebut Saksi dan Sdr. Heriyanto pulang kerumah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui asal muasal buat tersebut, karena saat Saksi diminta tolong untuk melakukan pengangkutan, buah tersebut sudah dipanen sehingga Saksi hanya memuatnya ke dalam dump truk tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada di beri upah uang oleh Saksi Rivaldo Hutagalung untuk memuat buah sawit kedalam mobil dump truck;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. Robertus Eka, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sebagai sebagai Kerani Panen sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menghitung buah dari hasil panen dan mengarahkan operasional truk untuk memuat buah hasil panen;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut berawal pada tanggal 13 Juni 2024, Saksi diberitahukan oleh Sdr. Bambang selaku Mandor 1 Afdeling 2 untuk mengecek pengiriman buah dari Damar dan dari Nahaya karena pelaporan dari SPBS untuk jumlah janjang dan estimasi berat tidak sesuai dan adanya salah inputan oleh Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Bambang saat itu juga menjelaskan pelaporan penjualan yang buah sawit tersebut seharusnya masuk ke laporan Afdeling 2 tetapi masuk ke dalam Afdeling 1;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Sdr. Bambang bahwa truk operasional yang dibawa oleh Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024 ketika tiba di Nahaya dalam keadaan kosong padahal sebelumnya memuat buah dari Damar;

- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut kepada Sdr. Gede selaku General Manager PT. Saban Sawit

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur (PT. SSS) terkait hal tersebut dan selanjutnya oleh pihak Perusahaan bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak Perusahaan PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung mengenai peristiwa tersebut, Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung mengakui bahwa buah sawit telah digelapkan oleh mereka;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung saat itu, mereka telah menggelapkan buah sawit tersebut di hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 di Afdeling 2 yang beralamat di Dusun Damar, Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Ngabang;

- Bahwa Saksi menerangkan pengelapan buah sawit tersebut dilakukan setelah Saksi Peridi dan Saksi Iding memuat buah sawit ke mobil dump truk operasional PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme untuk dapat diterbitkan Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) adalah Kerani Kirim berada dilokasi pemuatan buah ke atas truk operasional dan kemudian menuliskan tanggal terbit SPBS, Afdeling berapa yang dimuat, nama asisten pada Afdeling tersebut, tanggal pemuatan buah sawit, kemudian pabrik tujuan dari buah tersebut dibawa, nama supir yang membawa, nama kernel dan Nomor polisi truk operasional yang digunakan untuk memuat kemudian pada blok dan langgal panen buah tersebut beserta jumlah janjang, berat janjang dan estimasi berat kedalam Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah lembaran tersebut diisi oleh Kerani Kirim maka akan ditandatangani oleh Kerani kirim dan ditandatangani pula oleh Supir yang akan membawa Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) dan mobil dump truk operasional bermuatan buah sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) selanjutnya akan ditandatangani oleh Assiten Afdeling selaku pemeriksa dan terakhirnya disetujui oleh ECO / Askep dan selanjutnya lembaran Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) wama merah Saksi yang menyimpannya sedangkan yang 2 (dua) lembar lainnya wama putih dan wama kuning dibawa oleh Supir untuk diserahkan ke bagian timbangan dan ke Mill;

- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dibuat oleh Saksi dimana menunjukan Lokasi panennya yaitu di Dusun Damar akan tetapi dalam

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Surat Pengiriman Buah Sawit (SPBS) tertulis tanggal pemuatan pada tanggal 18 Mei 2024 karena merupakan pergantian buah terhadap buah sisa atau buah restant (buah yang tertinggal di lapangan dan tidak terkirim ke pabrik) yang dipanen pada tanggal 18 Mei 2024 yang tidak sempat terangkut karena jalan menuju ke Lokasi rusak dan tidak bisa dilalui sehingga buah panen tertanggal tersebut sudah rusak dan tidak bisa dijual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

8. Iding, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sebagai kernel atau pengangkut buah di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan tersebut berawal pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung berjumpa dengan Saksi dan Saksi Periadi di jalan kebun PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengatakan kepada Saksi dan Saksi Periadi untuk memuat tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Periadi kemudian pulang dulu kerumah karena Saksi dan Saksi Periadi ingin pulang terlebih dahulu ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Periadi berangkat ketempat yang sudah ditentukan oleh Saksi Rivaldo Hutagalung, akan tetapi pada saat dilokasi tersebut Saksi dan Saksi Periadi hanya melihat Saksi Rivaldo Hutagalung sedangkan Terdakwa saat itu dikatakan Saksi Rivaldo Hutagalung sedang menunggu di Mess Staf Asisten PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung datang ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung, Saksi dan Saksi Periadi menuju Afdeling 2 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY yang dikendarai oleh Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan setibanya di Afdeling 2 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Saksi dan Saksi Periadi diminta Saksi Rivaldo Hutagalung untuk memasukkan buah sawit diareal tersebut kedalam Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah dan berat buah sawit yang dimuat ke dalam dump truk tersebut akan tetapi seingat saksi sebanyak 1 (satu) Mobil Dump Truk penuh;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Saksi Periadi memuat buah kedalam mobil dump truk tersebut, Saksi dan Saksi Periadi kemudian pergi ke rumah Saksi Robertus Eka yang merupakan Kerani Panen yang bertugas menghitung buah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dirumah Saksi Robertus Eka, Saksi Robertus Eka menyerahkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) kepada Saksi dan Saksi Periadi untuk diberikan kepada Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Periadi menyerahkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) tersebut kepada Saksi Rivaldo Hutagalung yang sedang berada di Warung Pak Jiyus;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi buah sawit tersebut seharusnya bawa ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah buah tersebut sampai ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

9. Periadi, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sebagai kernel atau pengangkut buah di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa selaku Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa penggelapan tersebut berawal pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung berjumpa dengan Saksi dan Saksi Iding di jalan kebun PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengatakan kepada Saksi dan Saksi Iding untuk memuat tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Iding kemudian pulang dulu kerumah karena Saksi dan Saksi Iding ingin pulang terlebih dahulu ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi dan Saksi Iding berangkat ketempat yang sudah ditentukan oleh Saksi Rivaldo Hutagalung, akan tetapi pada saat dilokasi tersebut Saksi dan Saksi Iding hanya melihat Saksi Rivaldo Hutagalung sedangkan Terdakwa saat itu dikatakan Saksi Rivaldo Hutagalung sedang menunggu di Mess Staf Asisten PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung datang ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung, Saksi dan Saksi Iding menuju Afdeling 2 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY yang dikendarai oleh Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan setibanya di Afdeling 2 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Saksi dan Saksi Iding diminta Saksi Rivaldo Hutagalung untuk memasukkan buah sawit diareal tersebut kedalam Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah dan berat buah sawit yang dimuat ke dalam dump truk tersebut akan tetapi seingat saksi sebanyak 1 (satu) Mobil Dump Truk penuh;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi dan Saksi Iding memuat buah kedalam mobil dump truk tersebut, Saksi dan Saksi Iding kemudian pergi ke rumah Saksi Robertus Eka yang merupakan Kerani Panen yang bertugas menghitung buah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dirumah Saksi Robertus Eka, Saksi Robertus Eka menyerahkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) kepada Saksi dan Saksi Iding untuk diberikan kepada Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Iding menyerahkan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) tersebut kepada Saksi Rivaldo Hutagalung yang sedang berada di Warung Pak Jiyus;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi buah sawit tersebut seharusnya bawa ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah buah tersebut sampai ke Pabrik Sepidan Mill di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti teknis Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa dalam menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

10. Rivaldo Hutagalung, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejak bulan Agustus 2023 sebagai Asisten Afdeling PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saat Saksi melakukan

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



pengecekan Afdefing tempat Saksi bekerja, Saksi bertemu dengan Saksi Ibil;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ibil saat itu mengajak Saksi untuk menjual buah sawit yang Restan (buah yang tertinggal di lapangan dan tidak terkirim ke pabrik) di Afdeling 2 Blok Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan sempat menanyakan kepada Saksi Ibil apakah perbuatan itu tidak akan ketahuan, dan saat itu Saksi Ibil menjawab bahwa perbuatan itu akan aman dan tidak akan diketahui PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ibil menganjurkan agar tidak ketahuan PT. Saban Sawit Subur, buah tersebut diletakkan ke kebun pribadi Saksi Ibil;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu Terdakwa di Kantor PT. Saban Sawit Subur setelah apel pagi,

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengajak Terdakwa untuk sama-sama menuju Desa Damar menggunakan mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi kemudian menuju ke Desa Damar karena kebetulan Terdakwa juga ada tugas untuk mengambil buah sawit di Desa Damar;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menuju ke Desa Damar, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ibil ada mengajak untuk menjual buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi apakah perbuatan tersebut akan aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain, dan saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi Ibil meminta agar buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) diletakkan di kebun Saksi Ibil untuk menghindari kecurigaan orang lain atau PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar tersebut ajakan Saksi tersebut, Terdakwa tidak langsung menyetujui ajakan Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian Terdakwa meminta bergantian mengendarai mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selanjutnya menyetujui untuk bergantian mengendarai mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat tiba di Desa Damar, Terdakwa dan Saksi singgah di Mess Khusus Staf Kebun karena Terdakwa dalam kondisi masih mengantuk, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk istirahat di mess tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa turun mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY tersebut, Saksi memastikan jawaban Terdakwa terhadap ajakan mengambil buah sawit PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) dan Terdakwa menjawab menyetujui ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kemudian istirahat didalam mess, sedangkan Saksi membawa mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY untuk menjemput pemuat yaitu Saksi Iding dan Saksi Periadi yang akan memuat mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY dengan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS).
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi kemudian menemui Saksi Iding dan Saksi Periadi di Warung yang terletak di Desa Damar;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Iding dan Saksi Periadi menuju lokasi pengangkutan buah sawit dan sesampainya disana pukul 11.00 WIB, Saksi meminta Saksi Iding dan Saksi Periadi segera memuat buah sawit ke dalam mobil dump truk;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah semua buah sawit dimuat kedalam mobil dump truk, Saksi kemudian mengantarkan Saksi Iding dan Saksi Periadi ke Warung yang terletak di Desa Damar;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengantarkan Saksi Iding dan Saksi Periadi, Saksi kemudian menuju Mess Khusus Staf Kebun tempat Terdakwa beristirahat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah membangunkan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama pergi ke kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjalanan menuju kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Saksi mengatakan agar Terdakwa menurunkan buah tersebut ketika tiba di kebun milik Saksi Ibil;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di kebun milik Saksi Ibil, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menemui Saksi Ibil dan seseorang yang tidak Saksi kenal yang mana mereka berdua sudah menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dump truk, yang mana Saksi menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menurunkan buah sawit dengan cara membuka bak mobil kemudian menarik tuas yang berfungsi untuk mengangkat Bak Mobil Dump Truk sehingga buah sawit yang berada didalam bak mobil dump truk tumpah dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai menurunkan tandan buah sawit tersebut Saksi dan Terdakwa kemudian menuju ke Desa Nahaya, dan pada saat di perjalanan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sebagai pengganti;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pergi sendiri ke di Afdeling 2 Blok Nahaya untuk mengambil buah sawit sedangkan Saksi beristirahat sambil menunggu Terdakwa kembali dari Nahaya di salah satu Warung yang berada didekat kebun tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Saksi Ibil kemudian datang ke warung tempat Saksi beristirahat menggunakan mobil miliknya sambil membawa buah sawit yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi turunkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Ibil kemudian menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi yang merupakan uang pembelian buah tersebut dan saat itu Saksi Ibil meminta bagian dari uang tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Ibil meninggalkan Saksi diwarung tersebut, dan Saksi kemudian menuliskan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) yang berisikan data tandan buah sawit yang dimuat dan akan dilaporkan oleh Kerani Panen lewat Grup Whatsapp;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke warung tempat Saksi menunggu sambil membawa mobil dump truk yang telah berisi buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Terdakwa kemudian menuju ke Kantor PT. Saban Sawit Subur. Setibanya di Kantor PT. Saban Sawit

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Subur, Saksi kemudian mengikuti rapat sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau untuk mengantarkan buah tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 WIB Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Warung Ujang Pak Mayam sebagai upah dari mengelapkan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS)

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024, Saksi Ibil selain memberikan uang kontan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Ibil juga ada mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Saksi sebagai pembayaran sisa buah sawit;

- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar denda adat setempat dikarenakan sebelumnya Saksi ada terkena masalah dikarenakan melakukan pencemaran nama baik pihak koperasi;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menyetujui ajakan dari Saksi Ibil menggelapkan buah karena Saksi takut dengan Saksi Ibil yang merupakan orang berpengaruh di lingkungan tersebut dan merupakan anggota TBRR;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa Saksi Ibil menjual buah sawit yang telah digelapkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan buah sawit milik di PT.

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bekerja di PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejak bulan Desember 2022 sebagai Supir PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Saksi Rivaldo Hutagalung selaku Asisten Afdeling 2 Damar PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa penggelapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Rivaldo Hutagalung di Kantor PT. Saban Sawit Subur,

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengajak Terdakwa untuk sama-sama menuju Desa Damar menggunakan mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyetujui bersama Saksi Rivaldo Hutagalung menuju ke Desa Damar karena kebetulan Terdakwa juga ada tugas untuk mengambil buah sawit di Desa Damar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menuju ke Desa Damar, Saksi Rivaldo Hutagalung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ibil ada mengajak untuk menjual buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi Rivaldo Hutagalung apakah perbuatan tersebut akan aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain, dan saat itu Saksi Rivaldo Hutagalung menjawab bahwa Saksi Ibil meminta agar buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) diletakkan dikebun Saksi Ibil untuk menghindari kecurigaan orang lain atau PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendengar tersebut ajakan Saksi Rivaldo Hutagalung tersebut, Terdakwa tidak langsung menyetujui ajakan Saksi Rivaldo Hutagalung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk kemudian Terdakwa meminta bergantian mengendarai mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung menyetujui untuk bergantian mengendarai mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat tiba di Desa Damar, Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa singgah di Mess Khusus Staf Kebun karena Terdakwa dalam kondisi masih mengantuk, Saksi Rivaldo Hutagalung menyuruh Terdakwa untuk istirahat di mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa turun mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY tersebut, Saksi Rivaldo Hutagalung memastikan jawaban Terdakwa terhadap ajakan mengambil buah sawit PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) dan Terdakwa menjawab menyetujui ajakan Saksi Rivaldo Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian istirahat didalam mess, sedangkan Saksi Rivaldo Hutagalung membawa mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY untuk menjemput pemuat yaitu Saksi Iding dan Saksi Periadi dan ngisi muatan mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY dengan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS).
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Saksi Rivaldo Hutagalung berhasil memuat mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY dengan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian kembali ke Mess dan membangunkan Terdakwa untuk sama-sama pergi ke kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam perjalanan menuju kantor PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Saksi Rivaldo Hutagalung mengatakan agar Terdakwa menurunkan buah tersebut ketika tiba di kebun milik Saksi Ibil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di kebun milik Saksi Ibil, selanjutnya Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa menemui Saksi Ibil dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana mereka berdua sudah menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dump truk, yang mana Saksi Rivaldo Hutagalung menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menurunkan buah sawit;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menurunkan buah sawit tersebut dengan cara membuka bak mobil kemudian menarik tuas yang berfungsi untuk mengangkat Bak Mobil Dump Truk sehingga buah sawit yang berada didalam bak mobil dump truk tumpah dengan sendirinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai menurunkan tandan buah sawit tersebut Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa kemudian menuju ke Desa Nahaya, dan pada saat di perjalanan Saksi Rivaldo Hutagalung menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sebagai pengganti;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pergi sendiri ke di Afdeling 2 Blok Nahaya untuk mengambil buah sawit sedangkan Saksi Rivaldo Hutagalung beristirahat sambil menunggu Terdakwa kembali dari Nahaya di salah satu Warung yang berada didekat kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Akui dan Sdr. Heriyanto yang sedang berada di Loading Tandan Buah Sawit di Afdeling 2 Nahaya PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS) dan meminta Saksi Akui dan Sdr. Heriyanto untuk memuat Buah Sawit ke dalam Mobil Dump Truk dengan nomor polisi KB 230 XY wama hijau yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Akui dan Sdr. Heriyanto memuat Buah Sawit ke dalam Mobil Dump Truk selama kurang lebih 2 (dua) jam hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai memuat buah sawit ke Mobil Dump Truk selanjutnya ditutup dengan jaring nilon dan tidak diberikan label;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian membawa mobil dump truk bermuatan sawit tersebut ke warung tempat Saksi Rivaldo Hutagalung sudah menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa kemudian menuju ke Kantor PT. Saban Sawit Subur. Setibanya di Kantor PT. Saban Sawit Subur, Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengikuti rapat sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau untuk mengantarkan buah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 WIB Saksi Rivaldo Hutagalung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Warung Ujang Pak Mayam sebagai upah dari mengelapkan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS)
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sparepart mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Dump Truck Warna Kuning Hijau Nopol KB 230 XY;
2. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050019588 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050024639 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;
4. 1 (satu) lembar WB Ticket PT. Saban Sawit Makmur.
5. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Afdeling 2, Blok Damar PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS), Desa Pak Mayam, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 12 Juni 2024 saat Saksi Rivaldo Hutagalung bertemu Terdakwa di Kantor PT. Saban Sawit Subur setelah

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



apel pagi, Saksi Rivaldo Hutagalung mengajak untuk sama-sama menuju Desa Damar karena Terdakwa kebetulan ada tugas untuk mengambil buah sawit di Desa Damar menggunakan mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY;

3. Bahwa pada saat menuju ke Desa Damar Saksi Rivaldo Hutagalung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ibil ada mengajak untuk menjual buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) akan tetapi Terdakwa tidak langsung menyetujui ajakan Saksi Rivaldo Hutagalung karena Terdakwa khawatir perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain;

4. Bahwa pada saat tiba di Desa Damar, Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa singgah di Mess Khusus Staf Kebun karena Terdakwa dalam kondisi masih mengantuk, Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian menyuruh Terdakwa untuk istirahat di mess tersebut;

5. Bahwa pada saat Terdakwa turun untuk istirahat di mess, Saksi Rivaldo Hutagalung memastikan jawaban Terdakwa terhadap ajakan mengambil buah sawit PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) dan Terdakwa menjawab menyetujui ajakan Saksi Rivaldo Hutagalung;

6. Bahwa Terdakwa kemudian istirahat didalam mess, sedangkan Saksi Rivaldo Hutagalung membawa mobil dump truck untuk menjemput pemuat yaitu Saksi Iding dan Saksi Periadi di Warung yang terletak di Desa Damar yang akan memuat mobil dump truck dengan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

7. Bahwa Saksi Rivaldo Hutagalung bersama-sama dengan Saksi Iding dan Saksi Periadi menuju ke Afdeling 2, Blok Damar PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS) dan sesampainya disana pukul 11.00 WIB, Saksi Iding dan Saksi Periadi segera memuat buah sawit ke dalam mobil dump truk;

8. Bahwa setelah semua buah sawit dimuat kedalam mobil dump truk, Saksi Rivaldo Hutagalung mengantarkan Saksi Iding dan Saksi Periadi ke Warung yang terletak di Desa Damar kemudian Saksi Rivaldo Hutagalung menuju mess khusus staf kebun tempat Terdakwa beristirahat;

9. Bahwa Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian membangunkan Terdakwa selanjutnya Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa bersama-sama pergi ke kebun milik Saksi Ibil dan pada saat di kebun milik Saksi Ibil, Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa menemui Saksi Ibil dan seseorang yang tidak dikenal yang mana sudah menunggu dipinggir jalan;

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan buah sawit dari mobil dump truk dengan cara membuka bak mobil kemudian menarik tuas yang berfungsi untuk mengangkat Bak Mobil Dump Truk sehingga buah sawit yang berada didalam bak mobil dump truk tumpah dengan sendirinya;
11. Bahwa setelah selesai menurunkan buah sawit Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa kemudian menuju ke Desa Nahaya untuk mengambil buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sebagai pengganti buah yang sudah diturunkan di kebun Saksi Ibil;
12. Bahwa Terdakwa pergi sendiri ke di Afdeling 2 Blok Nahaya untuk mengambil buah sawit sedangkan Saksi Rivaldo Hutagalung menunggu di salah satu Warung yang berada didekat kebun tersebut;
13. Bahwa Saksi Ibil kemudian menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rivaldo Hutagalung sebagai pembayaran buah sawit yang diturunkan di kebun Saksi Ibil;
14. Bahwa sebagian dari uang tersebut Saksi Rivaldo Hutagalung berikan kepada Saksi Ibil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk upah mengantar menjualkan buah sawit;
15. Bahwa Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian menuliskan Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) yang berisikan data tandan buah sawit yang dimuat dan akan dilaporkan oleh Kerani Panen lewat Grup Whatsapp;
16. Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke warung tempat Saksi Rivaldo Hutagalung menunggu sambil membawa mobil dump truk yang telah berisi buah sawit dari Afdeling 2 Blok Nahaya;
17. Bahwa Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa kemudian menuju ke Kantor PT. Saban Sawit Subur. Setibanya di Kantor PT. Saban Sawit Subur, Saksi Rivaldo Hutagalung kemudian mengikuti rapat sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk melakukan penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau untuk mengantarkan buah sawit dari dari Afdeling 2 Blok Nahaya tersebut;
18. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 WIB, Saksi Rivaldo Hutagalung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah dari mengambil buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS);

19. Bahwa uang hasil penjualan buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS), Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membeli sparepart mobil;

20. Bahwa nilai buah sawit yang diambil oleh Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Benni Sinaga alias Benni Anak dari Apul Sinaga ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-62/LDK.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Benni Sinaga alias Benni Anak dari Apul Sinaga telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Benni Sinaga alias Benni Anak dari Apul Sinaga adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan: “pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan uraian yuridis diatas, Perbuatan Terdakwa menghendaki (*willen*) perbuatan itu dilakukan dengan cara menyetujui ajakan dari Saksi Rivaldo Hutagalung untuk menjual buah sawit milik PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) dan Terdakwa juga mengerti ajakan dari Saksi Rivaldo Hutagalung yaitu bermaksud menguasai buah sawit tersebut secara hukum yang mana sifat menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ditunjukkan Terdakwa saat diajak oleh Saksi Rivaldo Hutagalung, Terdakwa khawatir perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti milik orang lain yang telah beralihan kepemilikannya ke tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit dilakukan atas kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS), sehingga oleh karena itu perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan, melainkan memang telah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang yang diambil tersebut semestinya diambil untuk diantarkan ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau namun terhadap buah sawit yang diambil oleh Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024 malah dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan cara menjual melalui Saksi Ibil dan upah Terdakwa dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan membeli sparepart mobil;

Menimbang bahwa oleh karena buah sawit yang diambil oleh Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum, dikarenakan tidak ada hak Terdakwa atas buah sawit yang diambil oleh Terdakwa serta Terdakwa telah menjadikan buah sawit tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



oleh karena itu sub unsur “secara melawan hukum memiliki” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2024 tersebut telah direncanakan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Rivaldo Hutagalung pada saat mengendarai mobil Dump Truck warna Kuning Hijau dengan nomor polisi KB 230 XY menuju Desa Damar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun akibat dari perbuatan tersebut, dan oleh karena itu sub unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Sederhananya didalam penyertaan ini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut melakukan (*medeplegen*), adalah bentuk perbuatan pidana yang berada di antara Pelaku Pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik, sehingga perbedaan antara Pelaku peserta dengan Pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: Pelaku Pelaksana (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan Pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu, didalam unsur ini harus ada sedikitnya dua orang yaitu orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pembagian peran terhadap Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa, yang mana Saksi Rivaldo Hutagalung adalah sebagai Asisten Afdeling PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) yang mengajak Terdakwa sebagai Supir atau Kerani Transport PT. Saban Sawit Subur (PT. SSS) untuk mengambil buah sawit di Afdeling 2, Blok Damar PT. Saban Sawit Subur (PT.SSS) dan selanjutnya terhadap buah sawit tersebut Saksi Rivaldo Hutagalung dan Terdakwa jual melalui Saksi Ibil;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatan tersebut atas perintah dari Saksi Rivaldo Hutagalung, Terdakwa kemudian menuju ke Desa Nahaya untuk mengambil buah sawit di Afdeling 2 Blok Nahaya sebagai pengganti buah dan terhadap buah tersebut kemudian Terdakwa bawa ke penimbangan di timbangan kebun PT. Saban Sawit Subur yang selanjutnya dibawa lagi menuju ke Pabrik Sempidan Mill yang berada di Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau;

Menimbang bahwa berdasarkan peran yang Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori yang turut serta melakukan perbuatan, dan oleh sebab itu maka unsur "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan laporan ahli psikologi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan seperti yang diduga sebelumnya, semua pertanyaan pemeriksa tentang identitas, orientasi waktu, tempat dan uji status mental Terdakwa mendapatkan jawaban yang runtut (koheren) serta tidak menunjukkan adanya penyimpangan dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050019588 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050024639 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur dan 1 (satu) lembar WB Ticket PT. Saban Sawit Makmur merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam Tindak Pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truk Warna Kuning Hijau Nomor Polisi KB 230 XY dan Uang tunai sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah merupakan barang bukti milik PT. Saban Sawit Subur yang bukan dari hasil tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada PT. Saban Sawit Subur melalui Saksi Luther;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Saban Sawit Subur;
- Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Saban Sawit Subur sebagai kerani transport yang seharusnya menjaga aset milik PT. Saban Sawit Subur

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Sinaga alias Benni Anak dari Apul Sinaga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truk Warna Kuning Hijau Nomor Polisi KB 230 XY;

- Uang tunai sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada PT. Saban Sawit Subur melalui Saksi Luther;

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050019588 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Buah Segar (SPBS) dengan Nomor 3050024639 tanggal 12 Juni 2024 PT. Saban Sawit Makmur;

- 1 (satu) lembar WB Ticket PT. Saban Sawit Makmur;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gibson Parsaoran, S.H. M.H. dan Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dengan dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Gibson Parsaoran, S.H. M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)